



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kehidupan manusia harus menjaga kelestarian alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari falsafah Daerah Istimewa Yogyakarta, hamemayu hayuning bawana;
 - b. bahwa terus terjaganya kualitas lingkungan hidup akan menjamin hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya landasan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
3. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
6. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
8. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, yang selanjutnya disingkat RTRW DIY, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

22. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
23. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
24. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
25. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
26. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
28. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
29. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
30. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
31. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
32. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
33. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
34. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
35. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

36. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
37. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
38. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
39. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
40. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
41. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
42. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
43. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
44. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
45. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
46. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
47. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

48. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
49. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
50. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
51. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
52. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
53. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
54. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
55. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
56. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
57. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
58. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
59. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
60. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan DIY;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS DIY;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH DIY;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL - UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di DIY;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan, izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas, dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH di DIY;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup DIY;
- p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan;
- s. menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- t. menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
- u. melakukan penegakan hukum lingkungan di DIY.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH DIY.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion DIY.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup yang dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH DIY yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH DIY dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam DIY.

- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPPLH DIY.
- (2) Materi muatan RPPLH DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (4) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.
- (5) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (6) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW DIY.

Pasal 9

- (1) RPPLH DIY menjadi dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH DIY
- (2) Dalam hal RPPLH DIY belum tersusun, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion DIY; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.

- (3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem tanah;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem gumuk pasir; dan
 - f. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
- (4) Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah daerah bertugas menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
 - a. RTRW DIY dan rencana tata ruang kawasan strategis DIY;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW DIY, dan rencana tata ruang kawasan strategis DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan DIY yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Badan menunjuk laboratorium lingkungan yang ada di wilayah DIY.
- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayah DIY.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, Kepala Badan dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 16

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air DIY;
- c. penetapan baku mutu air limbah DIY;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 17

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Penetapan baku mutu air DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan mutu air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air DIY lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter lainnya dari baku mutu air nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air DIY dan tambahan parameter lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air DIY dan tambahan parameter lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penetapan baku mutu air limbah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu air limbah nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah DIY belum ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Selain penetapan baku mutu air limbah DIY lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter lainnya dari baku mutu air limbah nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dari Bupati/Walikota.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e.

Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f yang berada dalam dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam wilayah DIY dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Badan mengoordinasikan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.

- (5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (6) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemar;
 - c. remediasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 26

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien DIY;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 27

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu udara ambien DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Gubernur menetapkan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (2) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu gangguan nasional.

- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Baku mutu kebisingan dan/atau baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang harus memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 31

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan melaksanakan koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien oleh Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.

- (5) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemulihan kualitas udara.
- (5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas laut.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 37

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan laut;
- b. penetapan baku mutu laut DIY;
- c. mekanisme perizinan pembuangan air limbah ke laut; dan
- d. pemantauan kualitas laut.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan peruntukan laut DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a.
- (2) Penetapan peruntukan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RTRW DIY.

Pasal 39

- (1) Penetapan baku mutu laut DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu laut nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu laut DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu laut nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu laut DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengeluarkan izin pembuangan air limbah ke laut yang berada di:
 - a. kawasan konservasi;
 - b. ekosistem mangrove;
 - c. ekosistem padang lamun; dan
 - d. ekosistem terumbu karang.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 41

- (1) Badan melaksanakan pemantauan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d.
- (2) Pemantauan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan status mutu laut.
- (3) Pemantauan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Penetapan status mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.
- (5) Dalam hal status mutu laut pada tingkatan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencegahan pencemaran laut.
- (6) Dalam hal status mutu laut pada tingkatan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran laut.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.
- (4) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran laut;
 - c. pembersihan laut yang tercemar;

- d. penghentian sumber pencemaran laut untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran laut; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran laut, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran laut.
 - (6) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Kepala Badan dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut.
 - (7) Biaya penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku pencemaran.
 - (8) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas laut

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran laut wajib melakukan pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar laut untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran laut;
 - c. penanganan biota laut yang terkena dampak dari pencemaran laut; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran laut, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas laut.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas laut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas laut.

- (5) Biaya pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 45

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 46

Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dari Bupati/Walikota.

Pasal 47

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menunjukkan kondisi cemar, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah
Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah tanah, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemulihan pencemaran tanah.
- (5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan
Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum
Pasal 51

- Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pencegahan kerusakan;
 - b. penanggulangan kerusakan; dan
 - c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 52

Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 53

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terhadap pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan;
 - d. pengolahan dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang merusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penanggulangan kerusakan .
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan wajib melakukan pemulihan fungsi yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c.

- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemulihan.
- (5) Biaya Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

Pengendalian kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem tanah;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem tanah; dan
- c. pemulihan kondisi ekosistem tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 59

Pencegahan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan izin lingkungan;

Pasal 60

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.

- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Ekosistem Tanah

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah wajib melakukan pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem tanah.
- (5) Biaya pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 65

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 66

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 67

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 68

- (1) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.

- (3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 69

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem karst, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Fungsi Kawasan Ekosistem Karst

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan kawasan ekosistem karst wajib melakukan pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan kawasan ekosistem karst, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst.
- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

- Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pencegahan kerusakan.
 - b. penanggulangan kerusakan; dan
 - c. pemulihan kerusakan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 72

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 73

- (1) Gubernur menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 74

- (1) Gubernur berwenang mengeluarkan penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b atas kegiatan memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan serta berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 75

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan.
 - b. pengisolasian sumber perusak;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan.
- (4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan melakukan penanggulangan kerusakan.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan
Pasal 77

- (1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan melakukan pemulihan kerusakan.
- (5) Biaya pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gumuk Pasir

Paragraf 1
Umum
Pasal 78

Pengendalian kerusakan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. pencegahan kerusakan;
- b. penanggulangan kerusakan; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan

Pasal 79

Pencegahan kerusakan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan pembatasan jenis kegiatan; dan
- b. pemantauan.

Pasal 80

Penetapan pembatasan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya terhadap pemanfaatan ekosistem gumuk pasir yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 81

Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem gumuk pasir wajib menaati pembatasan jenis kegiatan di ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 82

- (1) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b.
- (2) Pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem gumuk pasir; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gumuk pasir.
- (3) Pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem gumuk pasir wajib melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b.
- (2) Penanggulangan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan;
 - b. penghentian kegiatan pemanfaatan;
 - c. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan;
 - d. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem gumuk pasir, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem Gumuk Pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan melakukan penanggulangan.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Fungsi Kawasan

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem gumuk pasir wajib melakukan pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem gumuk pasir, Kepala Badan menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan fungsi kawasan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem gumuk pasir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi kawasan.
- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Sanksi administratif

Pasal 85

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran /kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 34, 35, 42, 43, 49, 50, 56, 57, 62, 63, 69, 70, 76, 77, 83, dan 84 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas laut; dan
 - d. pemeliharaan kualitas tanah.

- (3) Pemeliharaan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pemeliharaan ekosistem karst;
 - c. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
 - d. pemeliharaan ekosistem gumuk pasir; dan
 - e. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Air dan Lahan

Pasal 88

- (1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi :
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Air
Pasal 89

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Bupati/Walikota berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menimbulkan pencemaran.
- (5) Gubernur mengoordinasikan penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak
Perubahan Iklim
Pasal 90

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.

- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 93

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 94

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Kualitas Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 96

Pemeliharaan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Laut

Pasal 97

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:
 - a. konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut;
 - b. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut.
- (2) Konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Perairan Laut

Pasal 98

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilakukan terhadap perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan status perairan yang belum termasuk dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kualitas laut yang masih baik; dan

- b. penetapan status perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya.
- (3) Status perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah status perairan cadangan.
 - (4) Gubernur menetapkan status perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (5) Dalam hal perairan yang memiliki kualitas laut tercemar ditetapkan sebagai perairan cadangan, maka Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. menghentikan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan laut.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut

Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 99

- (1) Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan melalui:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas laut.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya memperketat syarat penerbitan izin pembuangan air limbah ke laut.
- (4) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan terhadap kualitas laut dan gelombang laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (5) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 101

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi;
- b. pencadangan; dan
- c. pelestarian fungsi.

Paragraf 2

Konservasi

Pasal 103

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan;
 - b. konservasi sumber air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Kegiatan konservasi kawasan yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.

- (3) Kegiatan konservasi sumber air yang berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan
- (5) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam RTRW DIY;
 - c. RPPLH, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, serta RPPLH.

Paragraf 3

Pencadangan

Pasal 104

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
 - b. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.
- (3) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi

Pasal 105

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 108

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 109

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Gubernur, sesuai dengan kewenangannya, menetapkan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst

Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 110

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 113

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 114

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Gubernur, sesuai dengan kewenangannya, menetapkan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 115

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Pemeliharaan Ekosistem Gumuk Pasir

Paragraf 1

Umum

Pasal 117

Pemeliharaan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem gumuk pasir; dan
- b. pelestarian fungsi ekosistem gumuk pasir sebagai sarana penelitian ilmiah.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Gumuk Pasir

Pasal 118

Konservasi ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem gumuk pasir; dan
- b. pengawetan ekosistem gumuk pasir.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Ekosistem Gumuk Pasir

Sebagai Sarana Penelitian Ilmiah

Pasal 119

Pelestarian fungsi ekosistem gumuk pasir sebagai sarana penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 121

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup secara mandiri; dan
 - b. akses informasi lingkungan hidup.
- (2) Materi pendidikan lingkungan hidup secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

Pasal 123

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan

- b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 124

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Badan atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, dan izin PPLHnya diterbitkan oleh bupati/walikota tetapi instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, Badan melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 125

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran laut; dan

- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, mangrove, tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 126

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin;
- h. melakukan perusakan mangrove, terumbu karang dan/atau padang lamun;
- i. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah;
- j. melakukan pencemaran laut;
- k. melakukan perusakan ekosistem karst; dan
- l. melakukan perusakan ekosistem gumuk pasir.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar daerah

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama PPLH dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam DIY;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar DIY; dan
 - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas Kabupaten/Kota;

- b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, karst, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 129

- (1) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 130

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 131

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 132

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;

- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- e. pembersihan tumpahan minyak di laut.

BAB X

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 133

- (1) Badan bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi .
- (3) Badan mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu lingkungan hidup;
 - i. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - j. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - l. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 134

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), Badan berkoordinasi dengan Instansi pemerintah dan/atau non pemerintah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 135

Badan bertugas melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 136

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Badan.
- (2) Badan berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB XI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 137

- (1) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Gubernur menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala provinsi.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.

Pasal 138

Proses pengajuan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) harus didahului dengan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 139

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Komisi Penilai Amdal, permohonan penilaian Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berskala Kabupaten/Kota diajukan ke Komisi Penilai Amdal tingkat Provinsi disertai surat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Persetujuan Kerangka Acuan

Pasal 140

Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian rancangan Kerangka Acuan ANDAL kepada Gubernur melalui Komisi Penilai Amdal.

Pasal 141

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus disertai syarat administrasi, meliputi:

- a. rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. izin prinsip atau izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi yang sudah dilengkapi dengan kajian Andal lalu-lintas;
- c. tanda bukti registrasi kompetensi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan pihak ketiga berupa lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- d. bukti registrasi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan pihak ketiga perorangan;
- e. sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk ketua tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim; dan
 2. untuk anggota tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi anggota tim atau ketua tim;
- f. peta yang sesuai kaidah kartografi;
- g. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
- h. daftar riwayat hidup penyusun Amdal;
- i. surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendiri dokumen Amdal;
- j. dokumen Kerangka Acuan yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal; dan
- k. foto-fota rona lingkungan awal yang dapat menggambarkan tapak proyek.

Pasal 142

- (1) Setelah menerima permohonan penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi.
- (2) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 143

- (1) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 144

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian Kerangka Acuan dan memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika di dalam penilaian Kerangka Acuan terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Kerangka Acuan.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan Kerangka Acuan dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Penilai Amdal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Bagian Ketiga

Izin Lingkungan

Pasal 145

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Kerangka Acuan yang sudah disetujui Komisi Penilai Amdal atau UKL-UPL;
 - b. draft dokumen Andal, RKL-RPL, atau UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.

- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 146

Dalam hal permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dinyatakan lengkap, Kepala Badan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 147

- (1) Dalam hal permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dinyatakan tidak lengkap, Kepala Badan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 148

- (1) Kepala Badan harus mengumumkan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dengan menggunakan papan pengumuman di lokasi usaha/kegiatan, dan/atau media massa:
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdurasi paling singkat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; atau

- b. Kepala Badan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Komisi Amdal.
- (5) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL-RKL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Pasal 149

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, rekomendasi hasil penilaian, dan/atau penilaian akhir dalam waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika di dalam penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen ANDAL atau RKL-RPL.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen ANDAL RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Amdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Pasal 150

Kepala Badan harus menyelesaikan proses pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, hingga penerbitan izin lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dinyatakan lengkap.

Pasal 151

- (1) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan menetapkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 152

- (1) Kepala Badan harus mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdurasi paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 153

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan akan melakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 154

Masa berlaku izin lingkungan sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 155

- (1) Pemrakarsa dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum izin lingkungan ditetapkan.
- (2) Pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum izin lingkungan ditetapkan dijatuhi sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian proses permohonan izin lingkungan; dan
 - b. denda administrasi sebesar 2 (dua) kali biaya proses penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Bagian Keempat

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 156

- (1) Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan Gubernur meliputi:
 - a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota); dan
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 157

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang akan disimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan penimbun Limbah B3.
- (4) Badan usaha pengumpul limbah B3 harus memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 158

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3, Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Badan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 159

Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3), Badan memberi tanda bukti kelengkapan syarat administrasi kepada pemohon yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap.

Pasal 160

- (1) Badan mengembalikan permohonan izin kepada pemohon yang syarat administrasinya dinyatakan tidak lengkap berdasar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemohon harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima.

Pasal 161

- (1) Badan melakukan verifikasi persyaratan teknis atas permohonan izin yang syarat administrasinya dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat di dalam Berita Acara.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dimulai.

Pasal 162

- (1) Gubernur menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 jika hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b sudah sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan teknis dinyatakan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 163

Kepala Badan mengeluarkan surat keputusan penolakan permohonan izin jika hasil verifikasi menunjukkan data persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b tidak sesuai dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 164

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 165

- (1) Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru jika mengubah jenis, karakteristik, cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, dan/atau mengalihkan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha/dan atau kegiatan diketahui telah berubah kepemilikan, jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 tanpa mengajukan pembaruan izin, Gubernur berwenang mencabut izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 166

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 166 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3

Pasal 168

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 169

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2).

Pasal 170

Proses penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 berlaku mutatis mutandis dengan proses penerbitan izin pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165.

Pasal 171

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 171 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 173

- (1) Badan melakukan pembinaan tentang PPLH kepada:
- Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - dunia usaha; dan
 - masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
- bantuan teknis;
 - bimbingan teknis;
 - diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota dalam PPLH; dan/atau
 - fasilitasi penyelesaian perselisihan antarkabupaten/kota.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memberikan:
- bantuan teknis;
 - bimbingan teknis;
 - diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan tentang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 174

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala DIY; dan
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Badan; dan/atau
 - b. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Gubernur dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan skala Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan skala kabupaten/kota, jika patut diduga terjadi pelanggaran serius di bidang PPLH dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota secara sengaja tidak menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran serius di bidang PPLH.

Pasal 176

- (1) Pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 178

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 179

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 180

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Gubernur atau masyarakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), Badan dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 182

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 183

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 184

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima
Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi DIY, dan Kepolisian Daerah DIY membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi DIY, dan Kepolisian Daerah DIY.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, dan Kepala Kepolisian Daerah DIY.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 186

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 187

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 188

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l dipidana dengan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 189

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 190

- (1) Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 192

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat ternyata telah berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup yaitu: pencemaran air tanah, pencemaran udara, permasalahan sampah, kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C, kerusakan kawasan pantai akibat abrasi dan alih fungsi lahan, dan semakin menurunnya keanekaragaman hayati.

Kualitas air tanah dan air permukaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya usaha atau kegiatan masyarakat. Sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, peternakan, dan industri yang masih banyak membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah lebih dulu. Kondisi tersebut akibat masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan.

Pencemaran udara di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kadar polutan udara untuk parameter CO₂, NO₂, HC, dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat dan juga bertambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, serta akibat kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum, terutama yang masih belum memenuhi baku mutu emisi gas buang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu-lintas, meskipun sampai saat ini kualitas udara ambien di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif masih jauh di bawah baku mutu udara ambien yang ditetapkan.

Kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C terjadi di wilayah pesisir seperti di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai potensi pasir besi meliputi Kecamatan Galur, Panjatan, Wates, dan Temon yang terdiri atas 10 desa wilayah pesisir yaitu Desa Kranggan, Banaran, Karangsewu, Bugel, Pleret, Karangwuni, Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkar. Di pantai wilayah Kabupaten Gunung Kidul terjadi penambangan pasir putih pada sempadan pantai. Penambangan galian golongan C juga terjadi pada kawasan perbukitan karst di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman marak terjadi penambangan pasir pada wilayah terlarang dan tidak melakukan upaya reklamasi pasca penambangan.

Kerusakan kawasan pantai akibat abrasi kawasan pantai selatan yang berada di Kabupaten Bantul terutama di kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek dengan garis pantai kurang lebih 12 Km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya abrasi pantai. Dari ketiga kawasan pantai tersebut saat ini telah mengalami abrasi walaupun tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pantai Parangtritis tingkat abrasinya lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Samas, Pandansimo dan Kuwaru. Hal ini disebabkan adanya gumuk pasir yang lebih banyak dibandingkan dengan pantai lainnya sehingga dapat menghalangi terjadinya gelombang pasang. Abrasi terbesar tahun 2011 terjadi di pantai Kuwaru, Srandakan yang mengikis habis bangunan pelestari penyu, mercu suar, dan hanyutnya cemara udang. Akan tetapi keberadaan gumuk pasir juga mulai terancam adanya kegiatan lain yang ada di pesisir pantai selatan Bantul, padahal gumuk pasir ini merupakan laboratorium alam dan kekayaan alam yang sangat urgen untuk dilestarikan keberadaannya.

Kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini menunjukkan kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. Komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pengelolaan lingkungan hidup cukup tampak nyata, terutama dengan misinya menjadi Provinsi Ramah lingkungan. Sebagai bukti kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengupayakan dan memperbaiki lingkungan hidup, telah ditetapkan Peraturan Bersama Gubernur, Kapolda, Kajati, PPEJ dalam penegakan hukum, yaitu Peraturan Bersama Gubernur DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Kepala Kepolisian daerah DIY dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Nomor 25 Tahun 2006, Kep 76/04.1/09/06,B/2836/X/2006, Kep 23/PPLH Reg.4/09/2006 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. Hanya saja kelembagaan dan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan tersebut masih mendapat tantangan yang berat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik di Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab Daerah*” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian dan keseimbangan*” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas kesejahteraan sosial*” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mendukung kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas kehati-hatian*” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas ekoregion*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas keanekaragaman hayati*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas pencemar membayar*” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*asas kearifan lokal*” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dampak dan resiko lingkungan hidup meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan
- g. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghentian sumber pencemar dapat berupa penghentian kegiatan atau menutup saluran pembuangan limbah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan konservasi kawasan berfungsi menjaga ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Huruf b

Kegiatan konservasi sumber air berfungsi untuk menjaga ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Huruf c

Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati untuk melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati di ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup diberikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Status mutu lingkungan hidup meliputi status sumber air, status mutu udara, mutu tanah, mangrove, terumbu karang, gumuk pasir, karst, dan padang lamun.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan” adalah kerusakan pada sumber air, udara, tanah, air laut, mangrove, terumbu karang, gumuk pasir, karst, dan padang lamun.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan teknis meliputi :

1. kaidah keilmuan;
2. pedoman teknis yang ditetapkan Menteri; dan/atau
3. data primer dan data sekunder terkait rona lingkungan awal dan potensi dampak dari rencana kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Perubahan yang dimaksud misalnya, perubahan proses produksi, perubahan bahan baku, dan perubahan luas lahan dan bangunan yang digunakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup meliputi :

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5